GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2013

Menimbang:

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kersejahteraan rakyat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi dengan penigkatankesjahteraan pekerja melalui mekanisme upah minimum dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk mewujudkan upah yang lebihrealistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, serta mempertimbangkan produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu (marginal),dan perkiraan inflansi Tahun 2013 perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Thun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembarang Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tetang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor Kep.226/MEN2000;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dab Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN.2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upan

Minimum;

7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Namor 188/804/KPTS/013/2011 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timu Nomor 188/607/KTPS/013/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2013

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013.

Pasal 2

(1) Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagainmana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran.

(2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerjakurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

(1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

(2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomo KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Nopember 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TGL. 29-11-2012 No. 72 Th. 2012/D

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 72 TAHUN 2012
TANGGAL : 24 NOPEMBER 2012

UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	UMK TAHUN 2013
1	KOTA SURABAYA	Rp. 1.740.000
2	KABUPATEN GRESIK	Rp. 1.740.000
3	KABUPATEN PASURUAN	Rp. 1.720.000
4	KABUPATEN SIDOARJO	Rp. 1.720.000
5	KABUPATEN MOJOKERTO	Rp. 1.700.000
6	KABUPATEN MALANG	Rp. 1.343.700
7	KOTA MALANG	Rp. 1.340.300
8	KOTA BATU	Rp. 1.268.000
9	KABUPATEN JOMBANG	Rp. 1.200.000
10	KABUPATEN PROBOLINGGO	Rp. 1.198.600
11	KOTA PASURUAN	Rp. 1.195.800
12	KABUPATEN TUBAN	Rp. 1.144.400
13	KOTA KEDIRI	Rp. 1.128.400
14	KABUPATEN SAMPANG	Rp. 1.104.600
15	KOTA PROBOLINGGO	Rp. 1.103.200
16	KABUPATEN JEMBER	Rp. 1.091.950
17	KABUPATEN KEDIRI	Rp. 1.089.950
18	KABUPATEN BANYUWANGI	Rp. 1.086.400
19	KABUPATEN LAMONGAN	Rp. 1.075.700
20	KABUPATEN PAMEKASAN	Rp. 1.059.600
21	KABUPATEN SITUBONDO	Rp. 1.048.000
22	KOTA MOJOKERTO	Rp. 1.040.000
23	KABUPATEN BOJONEGORO	Rp. 1.029.500
24	KABUPATEN LUMAJANG	Rp. 1.011.950
25	KABUPATEN TULUNGAGUNG	Rp. 1.007.900
26	KABUPATEN BANGKALAN	Rp. 983.800
27	KABUPATEN SUMENEP	Rp. 965.000
28	KABUPATEN MADIUN	Rp. 960.750
29	KABUPATEN NGANJUK	Rp. 960.200
30	KOTA MADIUN	Rp. 953.000

31	KABUPATEN BLITAR	Rp. 946.850
32	KABUPATEN BONDOWOSO	Rp. 946.000
33	KOTA BLITAR	Rp. 924.800
34	KABUPATEN PONOROGO	Rp. 924.000
35	KABUPATEN TRENGGALEK	Rp. 903.900
36	KABUPATEN NGAWI	Rp. 900.000
37	KABUPATEN PACITAN	Rp. 887.250
38	KABUPATEN MAGETAN	Rp. 866.250

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
24-11-2012 No. 72 Th. 2012/D

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO